

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah merupakan bentuk peralihan hak atas harta benda yang digunakan di kehidupan masyarakat sehari-hari sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Ketentuan pendefinisian hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pemberian suatu benda oleh pemberi hibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan ketika pemberi hibah masih hidup.¹ Hibah adalah perjanjian yang melibatkan satu pihak yakni penerima hibah berhak atas pemberian obyek hibah dalam perjanjian ini, sedangkan pemberi hibah hanya memiliki kewajiban menghibahkan. Hibah biasanya dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat kepada penerima hibah tanpa ada imbalan yang harus diberikan kepada pemberi hibah. Hibah terjadi ketika akta hibah dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang seperti Notaris terkait barang bergerak ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang tidak bergerak.²

Hibah sering kali menimbulkan sengketa yang berujung pada pembatalan akta hibah. Pembatalan akta hibah dapat terjadi karena berbagai alasan. Pasal

¹ Muhammad Fikri Syuhada, "Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 3, no. 2 (2019): hlm.196.

² Nurhayati Gultom and Tjempaka, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pemberian Hibah Yang Ditarik Kembali (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/PMS)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, no. 2 (2023): hlm.1051-1052.

1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan hibah dapat batal apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya hibah termasuk adanya cacat hukum dalam pembuatan akta, penerima hibah telah terbukti bersalah melakukan atau membantu untuk melakukan kejahatan seperti dengan sengaja menghilangkan nyawa pemberi hibah, dan penerima hibah menolak untuk membantu memberikan nafkah pemberi hibah apabila pemberi hibah dalam kondisi kesulitan ekonomi.³ Pembatalan akta hibah memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak penerima hibah yaitu penerima hibah dapat kehilangan hak tersebut apabila akta hibah dibatalkan.⁴ Pembatalan hibah tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.

Putusan Nomor 45/PDT.G/2008/ PN.MLG merupakan salah satu contoh kasus di mana akta hibah di Kota Malang dibatalkan. Kasus terjadi ketika Tuan Soesilo dan istrinya Nyonya Soemartini menghibahkan harta kekayaan mereka kepada anak kandungnya yakni Ariani, Widodo, Tranggono, dan Hartono. Ariani menerima hibah sebesar Rp 150.000.000,00, Tranggono menerima hibah sebesar Rp 250.000.000,00, Hartono menerima hibah sebesar Rp 250.000.000,00, sedangkan Widodo menerima hibah lebih besar daripada mereka. Widodo menerima hibah berupa sebidang tanah beserta bangunan di

³ Hengky Prasetyo, "Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan PN No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg)," *Ius Constituendum* Vol. 1, no. 2 (2016): hlm.5-6.

⁴ Muhammad Amin Almontazar, Manfarisyah Manfarisyah, and Hamdani Hamdani, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 7, no. 2 (2019): hlm.15.

atasnya yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-gura Nomor 19A, dengan luas tanah 1495 m² dan luas bangunan 800 m² berdasarkan Akta hibah No. 03/LW/BI/2000 yang dibuat oleh Bambang Irawan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2000. Tanah dan bangunan tersebut pada tahun 2000 ditafsir seharga Rp 900.000.000,00. Tuan Soesilo dan istrinya Nyonya Soemartini juga menghibahkan sebuah bangunan berupa kos-kosan kepada Widodo yang disewakan setiap bulan dan dihuni oleh 60 orang. Kos-kosan yang disewakan tersebut menghasilkan pendapatan Rp 18.000.000,00 setiap bulan. Setelah proses hibah dan balik nama dilakukan, status kepemilikan kos-kosan tersebut berpindah kepada Widodo berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1491 dengan Surat Ukur Nomor 256/Sumbersari/2000 tertanggal 2 Oktober 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang. Setelah menerima hibah dan telah memperoleh sertifikat tersebut, ternyata Widodo tidak pernah meluangkan waktu untuk menjalin silaturahmi, menjenguk, merawat, dan membiayai pengobatan Tuan Soesilo dan Nyonya Soemartini selama sakit. Tuan Soesilo dan Nyonya Soemartini menganggap Widodo bukan anak yang berbakti, sehingga Tuan Soesilo dan Nyonya Soemartini mengajukan gugatan pembatalan akta hibah ke pengadilan dengan dasar alasan adanya unsur ketidakadilan dan pelanggaran moral dalam hubungan keluarga.⁵

⁵ Amirudin Fardianzah, Bambang Sudjito, and Ulfa Azizah, "Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan PPAT Oleh Pemberi Hibah," *Brawijaya Law Student Journal* (2016): hlm.3-4, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1548>.

Hakim memutuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 45/PDT.G/2008/ PN.MLG untuk membatalkan akta hibah yang telah dibuat sebelumnya. Akta hibah yang dibatalkan pada putusan tersebut dikabulkan hakim dengan beberapa pertimbangan yaitu ketidakadilan bagi penggugat yaitu Tuan Soesilo dan Nyonya Soemartini sebagai pemberi hibah dan adanya pelanggaran moral hubungan keluarga yang dilakukan tergugat yaitu Widodo kepada orang tuanya. Pembatalan akta tersebut dikabulkan menyebabkan penerima hibah kehilangan hak atas obyek hibah tersebut, sehingga penerima hibah tidak bisa bertindak dan berkuasa atas obyek tersebut. Ketidakadilan penerima hibah menyebabkan problematika bahwa hak penerima hibah menjadi tidak terlindungi karena pembatalan akta hibah tersebut.⁶

Permasalahan hibah sebuah keluarga di Kota Malang tersebut yang terjadi pada penerima hibah yakni Widodo mengenai obyek hibah tanah dan bangunan di atasnya tergolong ke dalam benda tidak bergerak. Ketentuan hibah atas obyek tanah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berisi mengenai peralihan hak atas tanah pada perbuatan hukum hibah hanya bisa didaftarkan apabila apabila dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk pembuktiannya berdasarkan hukum yang berlaku. Obyek hibah tanah pada kasus tersebut diatur juga pada Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum

⁶ Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Harianja, "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms," *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 2, no. 1 (2020): hlm.77.

Perdata bahwa pemberi hibah benda tetap seperti tanah harus dibuktikan dengan akta autentik. Pemberi hibah ingin memberikan harta kekayaannya melalui perbuatan hukum hibah pada kasus tersebut pada kondisi pemberi hibah masih hidup secara sukarela, maka pada proses peralihan hak atas tanah kepada penerima hibah harus ditentukan dengan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan dijamin oleh pemerintah pada Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah.⁷

Kasus hibah di Malang tersebut menggambarkan bahwa pemberi hibah menghibahkan hartanya tidak merata kepada anak-anak yang dapat menimbulkan kontra yang besar diantara anak-anaknya yang lain. Orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya harus memperhatikan pembatasan mutlak atau *legitime portie*.⁸ Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pembatasan mutlak atau *legitimate portie* diberikan apabila terdapat tiga anak atau lebih, maka masing-masing anak akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian atas harta yang dihibahkan oleh orang tuanya. Kasus hibah di Kota Malang tersebut menggambarkan bahwa Widodo mendapatkan bagian hibah lebih besar diantara saudara-saudaranya yang lain, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi penerima hibah lain. Ketidaksetaraan dalam pembagian hibah tersebut memunculkan rasa ketidakadilan yang dirasakan

⁷ Filbert Cristo Wattilete, Barzah Latupono, and Novita Uktolsey, "Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah," *TATOHI Jurnal Ilmu HUKUM* Vol. 2, no. 6 (2022): hlm.584.

⁸ Agustin Hanafi and Dhiaurrahmah, "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak," *NAHDATUL ILMI: Jurnal Hukum Islam* Vol. 1, no. 1 (2023): hlm.54, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/nahdatulilmi/article/view/89>.

oleh anak-anak lain, yang bisa berkembang menjadi konflik keluarga yang berkepanjangan jika tidak diselesaikan dengan baik. Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertujuan bahwa pemberian hibah harus mempertimbangkan hak yang layak bagi setiap penerima hibah agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak lainnya.⁹

Kasus pembatalan hibah keluarga di Kota Malang tersebut menarik untuk diteliti oleh peneliti karena memperlihatkan aspek keadilan dalam pembagian hibah yang tidak merata yang seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga karena menimbulkan ketidakadilan bagi penerima hibah. Kasus ini juga menarik untuk diteliti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dan putusan hakim dalam kasus serupa yakni memberikan pandangan baru mengenai penerapan konsep *legitime portie* dalam praktek hukum Indonesia. Kajian mendalam terhadap kasus hibah keluarga di Kota Malang membuka pengetahuan baru mengenai ketentuan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap ahli waris agar pembagian hibah bisa memenuhi aspek keadilan bagi penerima hibah tanpa harus merugikan ahli waris dari pemberi hibah serta tidak mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya. Penelitian ini berpeluang memberikan kontribusi dalam memperjelas batasan dan penerapan aspek keadilan dalam hukum hibah di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

⁹ Israviza Notaria, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitime Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017," *Indonesian Notary* Vol. 2, no. 3 (2020): hlm.370, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/17>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis keadilan terhadap pembagian hibah tidak setara pada pembatalan akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT?
2. Bagaimana upaya hukum pembagian hibah tidak setara terhadap pihak-pihak yang dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka diperoleh tujuan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis keadilan terhadap pembagian hibah tidak setara pada pembatalan akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT.
2. Untuk mengetahui upaya hukum pembagian hibah tidak setara terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian serta memperhatikan tujuan dari penelitian di atas, diharapkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

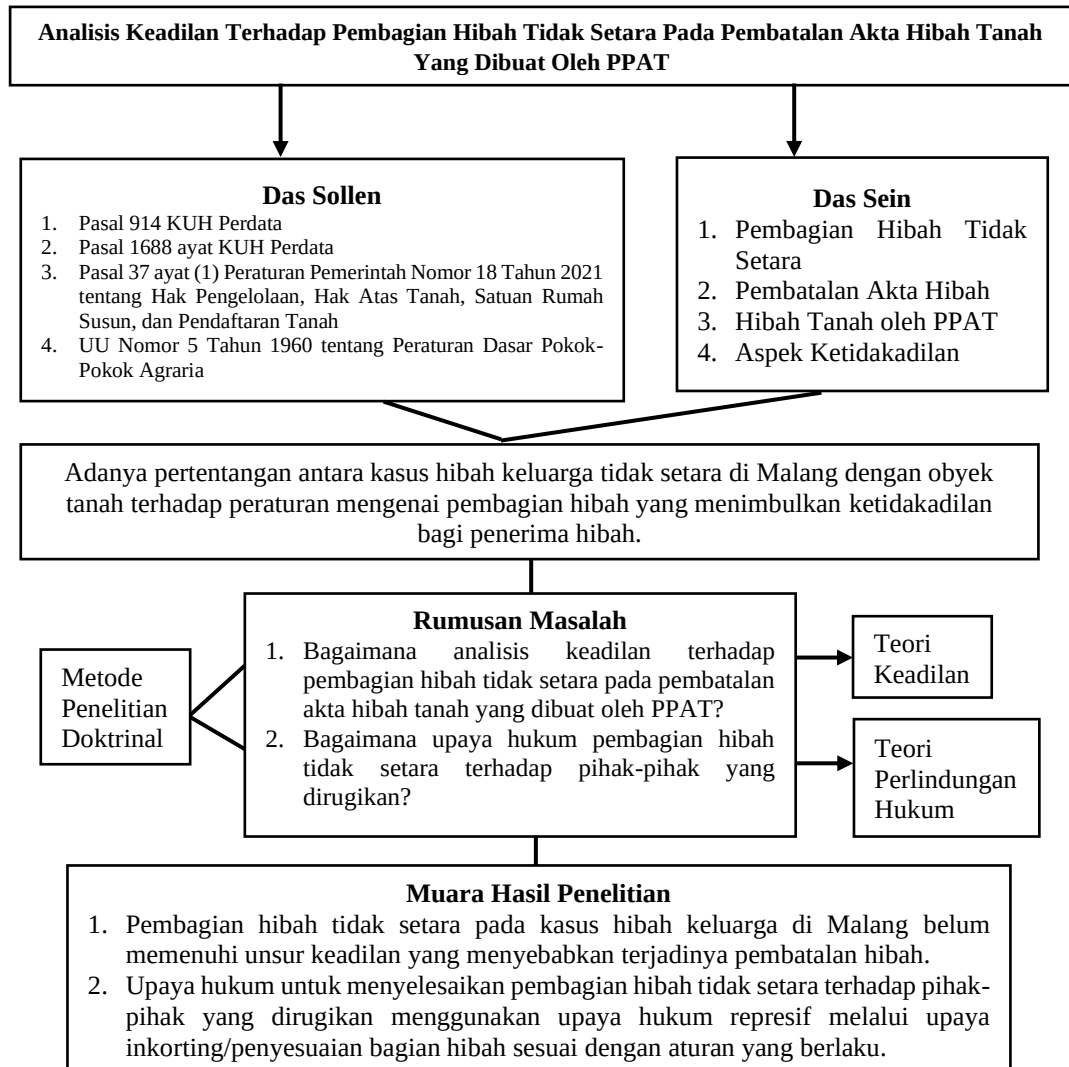
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum dan memberikan informasi mengenai analisis keadilan terhadap pembagian hibah tidak setara pada pembatalan akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT dan upaya hukum pembagian hibah tidak setara terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Penelitian hukum ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, literatur dan informasi ilmiah sebagai acuan penulisan hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang analisis keadilan terhadap pembagian hibah tidak setara pada pembatalan akta hibah tanah oleh PPAT dan upaya hukum pembagian hibah tidak setara terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Penelitian ini dapat menjadi informasi atau referensi bagi kalangan praktisi yaitu PPAT dan penegak hukum yaitu hakim untuk menyelesaikan kasus yang berkembang di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti yaitu keadilan terhadap pembagian hibah tidak setara pada pembatalan akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT dan upaya hukum pembagian hibah tidak setara terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pemikiran



2. Kerangka Konseptual

a. Akta Hibah

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan hibah sebagai perbuatan hukum di mana pemberi hibah ketika masih hidup, memberikan suatu barang secara cuma-cuma tanpa menariknya kembali, guna kepentingan penerima hibah ketika

menerima barang tersebut. Hibah adalah sebuah perjanjian di mana salah satu pihak, yakni pemberi hibah, berkewajiban untuk menyerahkan harta miliknya, sedangkan penerima hibah tidak memiliki kewajiban apa pun, melainkan hanya hak untuk menerima harta tersebut. Akta hibah disusun oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diberikan kewenangan untuk membuat akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.¹⁰

Akta hibah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah bahwa hibah merupakan proses beralihnya hak yang dibuat dengan Akta PPAT. Ketentuan pasal tersebut terhadap penelitian ini berhubungan karena peneliti mengkaji mengenai hibah dengan obyek tanah di mana pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta hibah adalah PPAT. Akta hibah merupakan dokumen yang dibuat di hadapan PPAT yang memuat klausul atau isi perjanjian antara pemberi hibah kepada penerima hibah terkait penyerahan obyek hibah atas tanah secara sukarela dan tidak bisa diminta kembali.¹¹

¹⁰ Joshua Tanaya and Gunawan Djajaputra, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PDT/2017)," *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 3, no. 2 (2020): hlm.835.

¹¹ H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta: Radja Grafindo, 2015), hlm.176.

b. Pembagian Hibah Tidak Setara

Pembagian hibah tidak setara berkaitan dengan konsep *legitime portie* atau bagian mutlak yakni bagian dari harta pemberi hibah atau orang tua yang harus diberikan kepada ahli waris atau penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kasus pembagian hibah keluarga atas obyek tanah yang tidak setara yang diberikan pemberi hibah kepada penerima hibah pada penelitian ini diatur dalam Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana terdapat bagian mutlak pemberi hibah yakni orang tua menghibahkan harta kepada penerima hibah yaitu anak-anaknya. Pasal tersebut apabila melebihi atau mengurangi bagian hibah yang menyebabkan bagian hibahnya menjadi tidak setara, maka dapat berakibat pada pembatalan akta hibah. Pembatalan akta hibah tersebut dapat dilatarbelakangi karena ketidakpuasan penerima hibah atau ahli waris ketika memperoleh bagian hibah yang tidak setara.¹²

c. Pembatalan Akta Hibah

Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pembatalan akta hibah bisa dilakukan apabila terdapat beberapa alasan meliputi syarat-syarat hibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah, penerima hibah dengan sengaja melakukan usaha pembunuhan terhadap pemberi hibah, dan penerima hibah menolak memberikan

¹² Nurul Aqidatul Izzah, Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang, "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat," *Jurnal Litigasi Amsir* Vol. 9, no. 2 (2022): hlm.105, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/76>.

tunjangan ketika pemberi hibah kesulitan ekonomi atau bangkrut. Abdurrahman berpendapat bahwa pemberi hibah harus memenuhi syarat-syarat sahnya hibah apabila akan memberikan harta bendanya kepada penerima hibah yaitu minimal berusia 21 tahun, tidak gila, sukarela, dan menghibahkan harta benda paling banyak $\frac{1}{3}$ bagian atas harta tersebut.¹³

Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata relevan dengan kasus hibah keluarga di Malang yang dibatalkan karena penerima hibah yakni salah satu anak pemberi hibah yang menerima hibah paling besar diantara saudara-saudara kandungnya yang lain, tidak menunjukkan sikap hormat dan justru mengabaikan orang tuanya yang sakit, sehingga terjadi pelanggaran terhadap nilai moral yang seharusnya dijaga dalam hubungan keluarga.

d. Pejabat Pembuat Akta Hibah Tanah (PPAT)

Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perbuatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bisa dibuat tanpa menggunakan Akta Notaris dan minuta atau akta aslinya harus disimpan oleh Notaris, apabila tidak dilakukan akan dianggap hibah tersebut tidak sah. Ketentuan pada Pasal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian

¹³ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*, (Bekasi: CV. Elvaretta Buana, 2021), hlm.174.

hukum terhadap hibah yang dilakukan dan untuk menjaga keabsahan akta tersebut sebagai bukti autentik.

Kasus hibah keluarga dengan obyek tanah pada penelitian ini berkaitan dengan peran pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik yang berkaitan dengan tanah. PPAT memiliki wewenang untuk membuat akta hibah tanah sebagai bukti bahwa proses hibah sudah melalui prosedur yang sah di hadapan hukum dengan melakukan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam PP Pendaftaran Tanah. Akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam kepemilikan tanah, melindungi kepentingan pemberi dan penerima hibah, serta meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari.¹⁴

3. Kerangka Teoritik

a. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut pandangan Aristoteles adalah menyeimbangkan kedudukan setiap manusia sama dalam suatu kelompok atau sama di hadapan hukum. Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi 3 jenis yaitu keadilan kolektif keadilan distributif,

¹⁴ Anidya Khana Vinuri, Nur Chanifah, and Supriyadi, "Kedudukan PPAT Dalam Hibah Hak Atas Tanah Dengan Persetujuan Sebagian Anak Dan Perlindungannya," *NoLaJ* Vol. 2, no. 2 (2023): hlm.102, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.

dan keadilan korektif. *Pertama*, keadilan kolektif berarti memperbaiki ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan karena adanya ketidakpercayaan. Keadilan kolektif apabila dikaitkan pada konteks hibah pada penelitian ini berarti mendorong agar setiap anggota keluarga merasakan kesetaraan hak atas pembagian harta dan mencegah ketidakpercayaan di antara ahli waris. *Kedua*, keadilan distributif berarti apa yang diperoleh sama dengan apa yang dilakukan. Penerapan keadilan distributif dalam kasus hibah pada penelitian ini berarti setiap ahli waris menerima bagian yang adil sesuai aturan yang telah ditetapkan hukum. *Ketiga*, keadilan korektif berarti membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif pada kasus hibah di Kota Malang pada penelitian ini dapat dicapai melalui intervensi hukum yang mengoreksi ketidakseimbangan pembagian hibah, sehingga seluruh pihak memperoleh hak mereka secara setara.¹⁵

Permasalahan hibah keluarga di Malang antara orang tua kandung sebagai pemberi hibah kepada anak-anak kandung mereka sebagai penerima hibah diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mendefinisikan *legitime portie* atau bagian mutlak sebagai bagian dari harta pewaris dalam konteks penelitian ini adalah pemberi hibah yang akan diberikan kepada ahli waris atau penerima hibah. Pasal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan

¹⁵ Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, (Surabaya: Duta Media Publishing, 2018), hlm.34-35.

anak kandung sebagai ahli waris atau penerima hibah dalam kasus hibah di Kota Malang karena ketentuan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diubah dengan alasan tertentu.¹⁶

Anak-anak kandung yang menjadi ahli waris sah pada kasus hibah keluarga di Malang memiliki hak atas *legitime portie* atau bagian mutlak untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh bagian yang adil dan proporsional dari harta keluarga. *Legitime portie* atau bagian mutlak tidak dapat dikesampingkan oleh keinginan pribadi pewaris atau pemberi hibah karena secara hukum merupakan hak yang melekat pada ahli waris atau penerima hibah untuk mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta kekayaan pemberi hibah.¹⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum berfungsi untuk memberikan keamanan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum ini diberikan agar setiap individu terlindungi dari tindakan yang merugikan, sehingga hak-hak yang mereka miliki dapat dijalankan dengan bebas dan aman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini mencakup hak dan tanggung jawab, baik secara substansial maupun prosedural, sehingga individu dapat

¹⁶ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020).

¹⁷ Muliana and Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitime Portie*)," *Jurnal Akta* Vol. 4, no. 4 (2017): hlm.743.

memperoleh keadilan yang adil dan merata dalam situasi sengketa atau ketidakadilan yang muncul.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai cara teknis untuk memperoleh data agar mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian mencakup langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data agar menghasilkan data yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya.¹⁹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode doktrinal dengan fokus pada pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang telah diputus di pengadilan terhadap asas-asas hukum.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis keadilan terhadap pembagian hibah tidak setara pada pembatalan akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT dan upaya hukum pembagian hibah tidak setara terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jurnal, buku, dan tesis.

¹⁸ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 2, no. 2 (2023): hlm.191, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R and D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.2.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Lombok: Mataram University Press, 2020), hlm.58.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif pada penelitian ini memberikan gambaran yang jelas ada atau tidaknya keadilan terhadap pembagian hibah tidak setara pada pembatalan akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT dan upaya hukum pembagian hibah tidak setara terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Penelitian ini akan secara rinci menggambarkan proses pembagian hibah, dasar hukum yang digunakan dalam pembatalan akta hibah, serta bagaimana asas keadilan diterapkan atau diabaikan dalam kasus tersebut.²¹

3. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 3 bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merujuk pada dokumen atau instrumen hukum yang merupakan sumber langsung dari peraturan hukum. Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi kasus yang diambil pada Putusan Hakim Nomor 45/PDT.G/2008/PN.MLG tentang Pembatalan Akta Hibah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berkaitan dengan pembatalan hibah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

²¹ Raharjo S, "Penerapan Asas-Asas Hukum Dalam Putusan Hakim Nomor 45/PDT.G/2008/PN.ML Tentang Pembatalan Akta Hibah," *Jurnal hukum* Vol. 12, no. 2 (2019): hlm.126.

- b. Bahan hukum sekunder adalah semua dokumen atau informasi yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, tesis, dan komentar hukum yang membantu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan hukum.²² Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku/literatur hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel hukum yang terkait pada pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari studi literatur atau studi kepustakaan yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa putusan hakim, KUHP, buku/literatur hukum, jurnal hukum, dan tesis yang relevan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang telah diperoleh dari data sekunder secara keseluruhan akan dianalisis dengan cara menggali asas, nilai, serta norma pokok yang terkandung di dalamnya melalui pendekatan kualitatif dengan penelaahan logika berpikir secara deduktif untuk mencapai suatu kesimpulan. Analisis

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.93.

data kualitatif adalah metode penyelidikan yang digunakan untuk memahami makna dan interpretasi dari data non-numerik, seperti teks, gambar, atau rekaman audio, dengan tujuan mengeksplorasi kompleksitas fenomena, memahami konteksnya, dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul melalui proses pengkodean, kategorisasi, pencarian pola, dan interpretasi mendalam.²³ Penelaahan logika berpikir secara deduktif merujuk pada proses penarikan kesimpulan spesifik dari premis-premis umum atau prinsip-prinsip yang sudah diketahui.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri kasus yang ada di putusan hakim dan literatur hukum yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi mengenai kerangka berpikir peneliti dalam menyusun dan merumuskan penelitiannya dalam bentuk tesis, sehingga untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, sistematika penulisan dapat disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

²³ Hikmahanto Juwana, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.125.

²⁴ Philip C Johnson, *Pemikiran Logis: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm.260.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka berisi kajian teoritis mengenai teori keadilan, teori perlindungan hukum, tugas dan kewenangan PPAT, dan tinjauan pembatalan akta hibah.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu analisis keadilan terhadap pembagian hibah tidak setara pada pembatalan akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT dan upaya hukum pembagian hibah tidak setara terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

Bab IV Penutup

Bab penutup berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan disertai dengan saran penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.

H. Tabel Orisinalitas Penelitian

JUDUL DAN SUBSTANSI	PENELITI DAN TAHUN		
	AMIRUDIN FARDIANZAH, MAGISTER KENOTARIATAN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG PADA TAHUN 2015	ALYATAMA BUDIFY, JELITAMON AYU LESTARI MANURUN, DAN SATRIA BRAJA HARIANJA, MAGISTER	ANISA NADIFA, MAGISTER KENOTARIATAN, UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG PADA TAHUN 2024

		KENOTARIATAN UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA, MEDAN PADA TAHUN 2020	
JUDUL PENELITIAN	PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DI HADAPAN PPAT OLEH PEMBERI HIBAH	PEMBATALAN AKTA HIBAH DI PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIAN TAR: KAJIAN PUTUSAN NOMOR 33/PDT.G/2019/PN .PMS	ANALISIS KEADILAN TERHADAP PEMBAGIAN HIBAH TIDAK SETARA PADA PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH OLEH PPAT
METODE PENELITIAN	Penelitian doktrinal normatif	Penelitian doktrinal normatif	Penelitian doktrinal
HASIL PENELITIAN	Proses pembatalan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT harus	Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika	Pembagian tidak setara pada pembatalan akta hibah di Kota

	menggunakan putusan pengadilan, akibat hukum yang timbul atas harta hibah adalah kepemilikannya kembali kepada pemberi hibah. Apabila objek hibah telah dibaliknama atau telah disertifikatkan atas nama penerima.	penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain, sebagaimana berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdato. Akibat hukum terhadap penerima hibah yang kepadanya terjadi pembatalan hibah ialah pengembalian objek hibah dalam keadaan semula sebelum dibuat perjanjian, sebagaimana berdasarkan Pasal 1691 KUHPerdato, dan disertai putusan	Malang tidak memberikan asas keadilan bagi para penerima hibah lainnya sebagaimana termuat dalam Pasal 914 KUH Perdata dan teori keadilan hukum. Adanya ketidaksetaraan pembagian hibah tersebut menimbulkan akta hibah dibatalkan, sehingga terdapat pihak-pihak yang dirugikan. Untuk melindungi pihak yang dirugikan tersebut perlu adanya upaya hukum baik dalam litigasi di pengadilan seperti
--	---	---	--

		yang berketetapan hukum tetap.	dibatalkannya akta hibah dan dibuatkannya pembaharuan akta hibah maupun non litigasi oleh pejabat yang berwenang atas tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan PP PPAT.
KEBAHARUAN	Penelitian ini fokus pada pembatalan akta hibah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bagaimana mekanisme pembatalannya.	Analisis terhadap putusan pengadilan yang spesifik di Pematangsiantar, dengan fokus pada alasan hukum dan moral dalam pembatalan akta hibah tersebut.	Penelitian ini berfokus pada analisis keadilan terhadap pembagian hibah tidak setara pada pembatalan akta hibah tanah oleh PPAT dan upaya hukum pembagian hibah tidak setara terhadap pihak-pihak yang dirugikan.